

**KESEJAHTARAAN MASYARAKAT VS KERUSAKAN LINGKUNGAN
DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SUMENEP**

***COMMUNITY WELFARE VS ENVIRONMENTAL DAMAGE IN MINING
MANAGEMENT IN SUMENEP REGENCY***

Dian Novita¹, Zainuri²

¹⁻²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja
dianovita79@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kekayaan alam di bumi Indonesia khususnya di kabupaten Sumenep sangatlah melimpah ruah, hal tersebut bisa kita lihat dari banyaknya kekayaan alam yang tersimpan di bumi kabupaten Sumenep, adapun kekayaan alam yang banyak tersimpan di bumi Sumenep diantaranya adalah bahan bahan galian C yaitu berupa pasir, batuan, kerikil, tanah, dll. Kegiatan pertambangan di bumi kabupaten Sumenep bisa dikatakan seperti buah simalakama, disatu sisi kegiatan pertambangan tersebut dapat menjadi salah satu mata pencaharian penduduk di sekitar lokasi pengelolaan pertambangan, namun di sisi lain kegiatan pertambangan tersebut dapat mengancam kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa pada masyarakat lingkar tambang.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Kerusakan, Pertambangan

ABSTRACT

The natural wealth in Indonesian soil, especially in Sumenep district, is very abundant, we can see this from the abundance of natural wealth stored in the land of Sumenep Regency, while the natural wealth that is stored in the land of Sumenep includes minerals C in the form of sand, rocks, gravel, soil, etc. Mining activities in the land of Sumenep Regency can be said to be like the fruit of simalakama, on the one hand the mining activity can become one of the livelihoods of residents around the mining management location, but on the other hand these mining activities can threaten environmental damage that can endanger the safety of the lives of communities around the mine.

Keywords: *Welfare, Damage, Mining*

PENDAHULUAN

Fenomena buah simalakama dalam kegiatan pengelolaan pertambangan ternyata di tambah dengan respon pihak pemerintah daerah kabupaten Sumenep yang dirasa kurang maksimal terhadap proteksi pada kegiatan pertambangan yang ada di wilayah teritorial kabupaten Sumenep. Hal ini dapat dilihat dari sistem perijinan yang di kantong oleh masyarakat pengelola pertambangan ternyata 99,9 persen mereka tidak memiliki ijin untuk beroperasi dalam pengelolaan pertambangan namun walaupun tanpa ijin resmi dari pihak pemerintah masyarakat tetap melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan masyarakat pengelola pertambangan memaknai perijinan terhadap apa yang mereka lakukan cukup hanyalah ijin dari kepala desa setempat tanpa harus melalui ijin dari pemerintah daerah dan respon dari pihak pemerintah daerah kabupaten sumenep melihat kondisi tersebut terkesan membiarkan saja hal tersebut terjadi selama bertahun tahun bahkan pengelola pertambangan tersebut beralih kepada generasi berikutnya. Padahal pihak pemerintah daerah kabupaten Sumenep telah memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah nomor 13 tahun 2003 tentang perijinan bahan galian C di kabupaten Sumenep. Dan jika pihak pemerintah kabupaten sumenep mau menjalankan secara serius apa yang di atur dalam peraturan daerah tersebut maka akan menambah PAD (pendapatan Asli Daerah). Pemiarian terhadap masalah perijinan kegiatan pertambangan itu berlangsung bertahun tahun sampai dengan saat ini. Dari kondisi yang terjadi tersebut maka melakukan Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap dampak kegiatan pertambangan di kabupaten Sumenep.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah lokasi kegiatan pengelolaan pertambangan di kabupaten Sumenep. Terhadap Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. observasi lokasi penelitian.
- b. Wawancara, wawancara direncanakan akan dilakukan secara terbuka dengan sumber-sumber data yang kompeten.

- c. Populasi sampling, dimana lokasi yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini akan di fokuskan pada wilayah kabupaten sumenep khususnya di wilayah daratan, karena wilayah daratan merupakan wilayah mayoritas adanya kegiatan pertambangan bahan galian C.
- d. Studi kepustakaan, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari berbagai buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, majalah, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan.
- e. Studi dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan menelusuri bukti-bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan seperti bukti laporan, arsip, dll

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan prosedur tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang di peroleh dari lapangan akan di tuangkan dalam sebuah uraian secara terinci dan sistematis, kemudian peneliti akan mereduksi, merangkum, dan memilih hal-hal pokok sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dikonsultasikan dengan teori yang ada atau hasil-hasil penelitian sebelumnya.

b. Penyajian data

Untuk memudahkan di dalam menganalisa permasalahan yang di bahas, data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel tunggal sesuai dengan pokok permasalahannya masing-masing.

c. Menarik kesimpulan

Verifikasi data terus dilakukan oleh peneliti sepanjang pengumpulan data, peneliti akan berusaha memahami, menganalisa dan mencari makna dari apa yang telah peneliti kumpulkan. Walaupun masih bersifat tentatif, sehingga nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan dari masing-masing pokok permasalahan yang di bahas.

PEMBAHASAN

Kegiatan pertambangan di bumi Indonesia secara umum bukanlah suatu hal yang baru melainkan menjadi salah satu mata pencaharian rakyat Indonesia di wilayah wilayah tertentu, dan untuk wilayah kabupaten sumenep keberadaan kegiatan pertambangan bukan pula sesuatu yang asing, di karenakan bumi kabupaten sumenep merupakan wilayah yang banyak memiliki kandungan bahan alam berupa bahan tambang yang hampir tersebar di wilayah kabupaten Sumenep dan menjadi sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat kabupaten Sumenep. Adapun jenis bahan tambang yang banyak tersebar di wilayah kabupaten sumenep berupa bahan tambang minyak dan gas bumi, juga bahan tambang galian C berupa batu, pasir.

Amanah yang tersurat dan tersirat secara jelas dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dari amanah tersebut dengan jelas sudah di tuangkan bahwasannya pengelolaan kegiatan pertambangan sebagai salah satu bentuk usaha masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya haruslah di atur secara maksimal. Dan menjadi tugas dari pemerintah untuk mewujudkan apa yang di amanahkan oleh undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi di negara Indonesia.

Adapun asas dan tujuan pengelolaan pertambangan seperti yang di amanahkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diantaranya :

1. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan
2. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas
4. Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Dari ke empat asas yang ada dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 jika benar benar di terapkan maka kehidupan masyarakat di lingkaran tambang tentunya akan menjadi lebih baik, tidak seperti saat ini yang sedang terjadi dimana masyarakat lingkaran

timbang tidak dapat mengambil manfaat secara maksimal pada eksploitasi pertambangan di sekitar wilayahnya namun hanya sekedar menjadi tenaga kerja kasar yang menerima bayaran dengan sistem upah, bukan sebagai pengelola atau pengusahanya.

Dalam beberapa kasus terdapat pertanyaan yang cukup besar yang sering tampak di permukaan yaitu mengapa rakyat tidak memperoleh hasil maksimal dari kekayaan yang di miliki oleh bangsa Indonesia, dari pertanyaan tersebut ada beberapa peneliti yang berusaha untuk menguak dan menemukan sebab musababnya yaitu :

1. Fakta kuantitas kekayaan alam negara Indonesia, baik keterdapatan, maupun jenisnya cukup beragam, dengan jumlah cukup banyak. Secara konstitusional hal itu merupakan modal dasar yang seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Pemenuhan kesejahteraan rakyat, merupakan konkretisasi tuntutan rakyat yang sangat wajar atas fungsi negara/pemerintah dari hasil kekayaan alam yang telah berhasil di eksploitasi dari bumi Indonesia yang di nilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat¹.

Dalam praktek kegiatan pengelolaan pertambangan di kabupaten Sumenep setelah peneliti lakukan survey langsung ke beberapa lokasi kegiatan pertambangan, kondisi riil di lapangan masih di butuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah kabupaten sumenep terkait dengan kegiatan pertambangan, indikasi hal tersebut peneliti temukan disaat peneliti melakukan survey langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan pertambangan ternyata para pengelola pertambangan mayoritas hampir 99 % tidak memiliki ijin pengelolaan pertambangan. Dari langkah awal pengelolaan yang tidak berijin sampai dengan sekian tahun di biarkan begitu saja tanpa ada tindakan tentunya hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan besar terkait kesungguhan dari pihak pemerintah kabupaten sumenep untuk memperhatikan pengelolaan pertambangan di wilayahnya.

Adapun pengelolaan pertambangan tentunya tidak saja berhubungan dengan masalah perijinan semata, walaupun masalah perijinan sebagai langkah awal dan

¹ Nandang Sudrajat, *Teori & Praktek Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, 2013, hlm. 3

sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan pertambangan. Namun selain masalah perijinan yang harus di perhatikan pula adalah masalah keberlangsungan lingkungan hidup di sekitar lokasi pertambangan juga harus di perhatikan dengan seksama. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pertambangan sekecil apapun tentunya akan berdampak pada keadaan lingkungan , sehingga menjadi sesuatu yang penting jika suatu lokasi pengelolaan pertambangan juga memperhatikan keadaan lingkungan hidup di sekitar pertambangan. Karena jika keadaan lingkungan hidup rusak maka yang pertama kali akan merasakan dampak negatif dari kerusakan tersebut adalah masyarakat lingkaran tambang atau masyarakat yang ada disekitar lokasi pertambangan. Kegiatan pertambangan dapat di ibaratkan seperti makan buah simalakama dimana kegiatan pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian dari masyarakat yang di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat lingkaran tambang namun disisi lain kegiatan pertambangan juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius jika tidak di perhatikan dengan baik. Kerusakan lingkungan paling kecil yang banyak di alami oleh masyarakat lingkaran tambang berupa rusaknya akses jalan desa yang seringkali di lalui oleh kendaraan-kendaraan besar pengangkut material bahan tambang yang di peroleh dari lokasi pertambangan menuju ke lokasi penjualan dan juga debu yang seringkali mengotori rumah warga dan juga mengganggu pernafasan warga di lingkaran tambang. Sedangkan kerusakan lingkungan yang sering kali terjadi adalah berupa kerusakan yang disebabkan oleh longsor sebagai akibat pengerukan tanah yang dilakukan secara serampangan. Bencana berupa longsor ini tentunya sangat membahayakan pada masyarakat lingkaran tambang. Karena besarnya dampak lingkungan yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan dan bahkan dapat memakan korban jiwa maka sudah semestinya pihak pemerintah kabupaten sumenep lebih peduli dan seksama untuk memperhatikan kondisi pertambangan di kabupaten Sumenep, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan di wilayah teritorialnya. Dari dampak lingkungan yang di hadapi oleh masyarakat lingkaran

tambang juga terdapat dampak ekonomi dalam pengelolaan pertambangan di kabupaten sumenep, dampak ini dapat di lihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang yang ikut terjun dalam kegiatan pengelolaan pertambangan. Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti pemilik usaha pengelolaan pertambangan di wilayah sumenep secara mayoritas tidak dikelola oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melainkan dimiliki oleh pengusaha dari luar kabupaten sumenep, sedangkan masyarakat lingkaran tambang hanya sebagian sebagai tenaga kerja kasar saja pada kegiatan pengelolaan pertambangan, dari hal tersebut bisa kita analisa jika pengelolaan pertambangan di kabupaten sumenep tidak sepenuhnya di nikmati oleh masyarakat kabupaten sumenep sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Selain dampak dari kegiatan pengelolaan pertambangan tersebut juga yang harus di perhatikan adalah adanya pertentangan antara lokasi kegiatan pertambangan dengan lokasilokasi yang telah di tetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang di kabupaten Sumenep, sehingga jika kita lakukan analisa terhadap dampak pengelolaan kegiatan pertambangan dan ketidak sesuaian dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sumenep tersebut sudah menunjukkan sampai sejauh mana keseriusan dari aparat pemerintah dalam melakukan tugas dan kewenangan yang di embannya dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat sumenep dan untuk kemajuan daerah kabupaten Sumenep.

SARAN

Masih di butuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah kabupaten Sumenep terkait dengan kegiatan pertambangan. Selain masalah perijinan yang harus di perhatikan pula adalah masalah keberlangsungan lingkungan hidup di sekitar lokasi

pertambangan. Dari ke empat asas yang ada dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 jika benar-benar di terapkan, maka kehidupan masyarakat di lingkaran tambang tentunya akan menjadi lebih baik, tidak seperti saat ini yang sedang terjadi dimana masyarakat lingkaran tambang tidak dapat mengambil manfaat secara maksimal pada eksploitasi pertambangan di sekitar wilayahnya namun hanya sekedar menjadi tenaga kerja kasar yang menerima bayaran dengan sistem upah, bukan sebagai pengelola atau pengusahanya.

REFERENSI

Esmi Warassih, *Pranata hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014

Jazim hamidi, Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah (the turning point local autonomy)*, Malang: UB Press, 2011

Nandang sudrajat, *Teori & Praktek Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, 2013

Sulistiyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal Yang Kaya*, dalam Sulistiyowati Irianto & Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara